(2025), 3 (1): 297-304 Kultura 2985-5624
Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS BEREDARNYA PRODUK KADALUWARSA

Claudia Vanessa Gabriela Arifin[1)], Yoan B. Runtunuwu[2)], Arthur N. Tuwaidan [3)]

[2) 3)] Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Correspondence
Email: Claudiaarifin181@gmail.com No. Telp: -
Submitted : 27 January 2025 Accepted : 06 February 2025 Published : 07 February 2025

ABSTRACT

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Konsumen Jika Mengalami Kerugian Akibat Produk Kadaluarsa, serta untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap konsumen yang menggunakan produk kadaluwarsa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus-kasus hukum yang telah terjadi sebelumnya. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundangundangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada aturan yang mengatur larangan peredaran produk kadaluwarsa, pengawasan terhadap distribusi produk tersebut masih terbatas dan tidak maksimal. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan pengawasan dan edukasi kepada konsumen agar mereka lebih paham mengenai hak-hak mereka dalam menghadapi produk kadaluwarsa di pasaran.

Kata kunci: Perlindungan hukum; konsumen; produk kadaluwarsa; regulasi; pengawasan

Pendahuluan

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas- asas atau kaidah kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.[1] Masalah perlindungan konsumen tidak semata-mata masalah orang perorang, tetapi sebenarnya merupakan masalah bersama dan masalah nasional sebab pada dasarnya semua orang adalah konsumen. Maka dari itu melindungi konsumen adalah melindungi semua orang. Karena itu, persoalan perlindungan hukum kepada konsumen adalah masalah hukum nasional juga. Dengan demikian, berbicara tentang perlindungan hukum kepada konsumen berarti kita berbicara tentang keadilan bagi semua orang. Perlindungan konsumen, menurut Setiawan mempunyai dua aspek yang bermuara pada praktik perdagangan yang tidak jujur (unfair trade practices) dan masalah keterikatan pada syarat- syarat umum dalam suatu perjanjian.[2]

Kebanyakan konsumen pada saat ini tidak begitu teliti dengan tanda tanggal kadaluwarsa/expired pada kemasan produk-produk yang akan dibeli atau yang telah dibeli, baik itu produk yang bersifat primer maupun produk yang bersifat sekunder. Padahal apabila konsumen lebih teliti lagi terhadap tanggal kadaluwarsa/expired tidak menutup kemungkinan konsumen akan terhindar dari akibat yang terjadi dari produk yang telah melampaui tanggal kadaluwarsa/expired tersebut, baik kerugian materil maupun kerugian batin seperti terjadi keracunan akibat dari makanan yang telah melampaui tanggal kadaluwarsa atau expired.[3]

[1] AZ.Nasution, Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada PerlindunganKonsumen (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 64-65.
[2] Adrianus Meliala, Praktik Bisnis Curang (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993),hlm.152
[3] Zumrotin K. Susilo, Penyambung Lidah Konsumen, Diterbitkan atas kerja sama YLKI dengan PuspaSwara, (Jakarta: April 1996), hlm 2

Hukum dengan tegas telah mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat lahiriyah, dan hukum mempunyai sifat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan para warga masyarakat[4]. Hukum perlindungan konsumen dibuat untuk kegiatan perdangangan yang adil dengan memberikan informasi yang benar dan jujur di tempat umum. Hukum perlindungan konsumen dibuat juga untuk mencegah pelaku usaha yang mengarah ke penipuan atau praktik tertentu yang tidak adil dan memperoleh keuntungan atas persaingan dan juga memberikan perlindungan terhadap mereka yang memiliki kelemahan dan tidak dapat menjaga diri mereka. Hukum perlindungan konsumen adalah suatu peraturan pemerintah yang bertujuan melindungi keresahan konsumen.[5]

Kadaluarsa yaitu sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya. Dengan demikian, kadaluarsa adalah penjualan barang ataupun peredaran produk kemasan dan makanan yang sudah tidak layak dijual kepada konsumen.[6]

Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen dari suatu produk merupakan hubungan yang terus menerus berkesinambungan. Pelaku usaha membutuhkan dan bergantung pada dukungan konsumen sebagai pelanggan, karena tanpa adanya dukungan konsumen maka pelaku usaha tidak mungkin dapat kelangsungan usahanya, sebaliknya konsumen membutuhkan barang dari hasil produksi produsen atau pelaku usaha.[7]

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*).[8] Penelitian ini meliputi lingkup penelitian inventarisasi hukum positif yang merupakan kegiatan pendahuluan dari seluruh proses yang dilakukan dalam penelitian. Untuk melengkapi dan mendukung serta memperjelas analisis terhadap peraturan perundang-undangan diteliti juga tulisan-tulisan dari para ahli yang terdapat dalam kepustakaan.[9] Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku. Norma hukum yang berlaku ini berupa norma hukum positif tertulis bentuknya lembaga Perundang-Undangan (UndangUndang Dasar, Kodifikasi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan sebagainya).[10] Bahan Hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah di kumpulkan kemudian dikelompokkan dan dikaji dengan proses klasifikasi yang logis-sistematis sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Analisis, telaan ataupun tafsiran dilakukan berdasarkan bahan- bahan hukum yang terkumpul untuk memecahkan isu hukum yang ada. Dari hasil analisis dan telaah serta penafsiran bahan hukum, akan ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk

[4] Yoan Barbara Runtunuwu, Kajian Hukum Ratifikasi Konvensi Internasional Terhadap Penyiksaan Berkaitan Dengan Upaya Paksa Menurut KUHAP, Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 Tahun 2019 | 7 – 14

[5] M. Sadar dan Moh, Taufik Makarao dan Habloel Mawadi, Hukum Perlindungan Konsumen diIndonesia (Jakarta: Akademia, 2012), 10

[6] Wahyu Simon Tampubolon, ‒Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa di Labuhanbatu (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)‖, *advokasi* vol. 08, No. 01 (2020), 29

[7] Ferdricka Nggeboe, ‒Penyelesaian Hukum Bagi Konsumen Dari Produk Cacat MenurutUndang Undang Nomor 8 Tahun 1999,‖ *Legalitas* VII (2015): 44–73.

[8] Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cek.4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 13-14; Lihat juga, Bambang Sunggono, MetodologiPenelitiaHukum, cek.6, (Jakarta: Raja Grafindo Parsada, 2003) hal. 184

[9] Joupy G.Z. Mambu, Kajian Yuridis Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Lex Administratum, Vol, III/No.5/Juli/2015.Hal. 55

[10] Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, cet. 1. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),hal. 52.

menjawab isu hukum yang akan di munculkan. Sebagai langkah terakhir, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi baru yang telah di bangun didalam kesimpulan, dalam bentuk saran ataupun rekomendasi.

Hasil dan Pembahasan

Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Konsumen Jika Mengalami Kerugian Akibat Produk Kadaluwarsa

Konsumen yang merasa dirugikan pertama-tama dapat mengajukan keluhan langsung kepada penjual atau produsen. Berdasarkan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak memperoleh kompensasi atas kerugian akibat produk yang tidak sesuai dengan perjanjian atau mengancam kesehatan dan keselamatan.[11] Umumnya, produsen atau penjual akan berupaya menawarkan penggantian barang, perbaikan, atau kompensasi sebagai solusi cepat.

Jika penyelesaian secara langsung ini tidak memuaskan atau tidak direspon dengan baik, konsumen memiliki hak untuk melapor ke lembaga perlindungan konsumen yang berwenang, seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Kedua lembaga ini memiliki kewenangan untuk menampung aduan dan membantu penyelesaian perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha.[12]

Apabila kerugian yang dialami cukup besar atau sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, konsumen juga dapat memilih untuk mengajukan gugatan perdata. Pasal 45 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen yang dirugikan memiliki hak untuk menggugat pelaku usaha melalui pengadilan guna meminta ganti rugi.[13] Hal ini memberikan peluang bagi konsumen untuk memperoleh keadilan dan kompensasi yang lebih substansial, terutama jika pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha tergolong berat.

Selain berbagai upaya formal tersebut, terdapat pula langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan oleh konsumen agar terhindar dari kerugian akibat produk kadaluwarsa. Pertama, konsumen disarankan untuk selalu memeriksa masa kadaluwarsa sebelum membeli atau mengonsumsi produk, terutama pada produk makanan, minuman, dan obat-obatan yang memiliki risiko kesehatan tinggi. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan memastikan label tanggal kedaluwarsa tercantum jelas pada kemasan produk, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.[14]

Selain itu, konsumen juga sebaiknya memilih tempat pembelian yang memiliki reputasi baik, seperti toko atau gerai resmi yang cenderung memiliki standar kualitas yang lebih ketat dibandingkan penjual di luar jalur distribusi resmi. Tindakan pencegahan ini penting karena, meskipun regulasi mengharuskan semua penjual untuk menjaga kualitas dan kesegaran produk, pengawasan di tingkat retail terkadang masih memiliki keterbatasan.

Selain langkah-langkah preventif dan pengaduan, pemerintah juga memiliki peran penting dalam memperkuat perlindungan konsumen. Pemerintah dapat meningkatkan pengawasan di lapangan melalui inspeksi rutin terhadap toko, supermarket, dan pusat distribusi untuk memastikan bahwa produk yang dijual tidak melebihi masa kedaluwarsa. Melalui BPOM dan Dinas Kesehatan, pemerintah secara berkala melakukan pemeriksaan

[11] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*, Pasal 4 huruf h
[12] *Ibid*, Pasal 44 ayat (1)
[13] *Ibid*, Pasal 45 ayat (1)
[14] Rahmawati, Selvia (2024) Implementasi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Di Akases Dari Http://Repository.Uinfasbengkulu.Ac.Id/Id/Eprint/3030 Pada 11 November 2024

kualitas produk yang beredar di pasar. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, seperti denda dan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang menjual produk kadaluwarsa, diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan yang lebih tinggi.[15]

Selain itu, pemerintah juga dapat memperketat regulasi dan memperbarui standar produk agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat. Misalnya, pemerintah dapat mewajibkan penandaan yang lebih jelas dan memperbesar font tanggal kedaluwarsa pada kemasan produk. Langkah ini akan memudahkan konsumen dalam melihat informasi penting dan menambah kewaspadaan saat memilih produk.[16]

Upaya perlindungan konsumen terhadap produk kadaluwarsa tidak hanya berhenti pada tindakan pengawasan dan penindakan hukum. Penyuluhan dan edukasi masyarakat secara berkelanjutan juga menjadi elemen penting dalam menciptakan konsumen yang lebih kritis dan waspada. Pemerintah, melalui BPOM dan lembaga terkait, dapat menyelenggarakan program edukasi untuk memperkuat kesadaran konsumen tentang pentingnya memahami informasi pada label produk, termasuk tanggal kadaluwarsa dan komposisi bahan.[17]

Selain itu, teknologi juga memiliki peran besar dalam meningkatkan perlindungan konsumen. Pengembangan aplikasi dan situs web yang menyediakan informasi tentang produk-produk yang aman dan layak konsumsi dapat menjadi solusi modern untuk memperluas akses informasi bagi masyarakat. Konsumen dapat memanfaatkan aplikasi-aplikasi ini untuk memeriksa keaslian dan kelayakan produk, memudahkan proses pelaporan, serta mendapatkan panduan tentang hak-hak mereka sebagai konsumen. Beberapa aplikasi bahkan memungkinkan konsumen memindai kode batang produk untuk mengetahui informasi terkait keamanan dan tanggal kedaluwarsa secara langsung.[18]

Kerja sama antara sektor publik dan swasta juga berperan penting dalam meningkatkan transparansi rantai pasok. Misalnya, dengan menerapkan sistem pelacakan produk dari tahap produksi hingga distribusi, konsumen dapat lebih mudah memastikan bahwa produk yang mereka beli memenuhi standar keamanan yang diinginkan. Di sisi lain, industri juga dapat memanfaatkan data ini untuk meningkatkan kontrol kualitas dan menjaga kepercayaan konsumen terhadap merek mereka.[19]

Di masa depan, regulasi perlindungan konsumen yang semakin ketat dan sistem pengawasan yang berbasis teknologi akan mendukung terbentuknya lingkungan pasar yang lebih aman. Dengan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, produsen, dan masyarakat, diharapkan setiap pihak dapat mengambil bagian aktif dalam menjaga standar keamanan produk. Pada akhirnya, hal ini tidak hanya melindungi konsumen dari kerugian akibat produk kadaluwarsa tetapi juga menciptakan budaya konsumen yang lebih bertanggung jawab dan bijaksana dalam memilih produk.

[15] Suci Kumala Sari, Etika Khairina, (2023), Pengawasan Bahan Pangan Tidak Layak Edar oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), di akses dari http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3147 pada 11 November 2024

[16] Muhammad Arafat, Anisah Budiwati, (2020) Dampak Penghapusan Kewajiban Label Halal Pada Peraturan Menteri Perdagangan, Di Akses Dari Https://Doi.Org/10.20885/Tullab.Vol2.Iss1.Art2 Pada 11 November 2024

[17] Patricia gita naully, fiorida mathilda, (2018) pencegahan penyakit akibat jajanan sekolah dengan edukasi kesehatan dan undang-undang perlindungan konsumen, di akses dari https://doi.org/10.30787/gemassika.v2i2.277 pada 11 november 2024

[18] Angky Wahyu Putranto, Widyasari, Teti Estiasih, Faiz Ramadhani, (2022) Pendampingan Wawasan Sertifikasi Halal dan Izin Edar BPOM, di akses dari https://doi.org/10.33005/abdimesin.v2i2.35 pada 11 November 2024

[19] Risa Qoni'ah, (2022) Tantangan dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal Indonesia di Pasar Global, di akses dari https://doi.org/10.12962/j22759970.v2i1.246 pada 11 November 2024

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menggunakan Produk Kadaluwarsa

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat produk kadaluwarsa diatur dalam berbagai peraturan di Indonesia, yang bertujuan untuk melindungi hak konsumen serta mendorong pelaku usaha agar lebih bertanggung jawab. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan produk yang aman dan tidak membahayakan kesehatan atau keselamatan.[20] Perlindungan ini meliputi hak-hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, kemudahan dalam pengajuan keluhan, serta jaminan keamanan produk yang dikonsumsi.

Konsumen yang dirugikan karena produk kadaluwarsa berhak mengajukan komplain kepada pelaku usaha atau penjual. Jika keluhan tidak direspon dengan baik, konsumen dapat melaporkan kejadian tersebut ke lembaga perlindungan konsumen seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Lembaga-lembaga ini memiliki kewenangan untuk membantu konsumen dalam menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha melalui mediasi maupun fasilitasi.[21]

Selain mekanisme mediasi, konsumen juga berhak untuk menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata jika mengalami kerugian besar atau jika tidak ada kesepakatan yang tercapai. Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak untuk menggugat pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban mereka di pengadilan guna memperoleh ganti rugi.[22] Gugatan ini dapat berupa tuntutan untuk penggantian biaya perawatan kesehatan atau kompensasi finansial lain yang sesuai dengan tingkat kerugian yang dialami.

Perlindungan hukum ini tidak hanya melibatkan aspek pengawasan dan sanksi, tetapi juga pendidikan bagi konsumen. Edukasi tentang hak-hak konsumen dan cara memeriksa masa kedaluwarsa produk sangat penting untuk mencegah kerugian di masa depan. Dalam hal ini, konsumen diharapkan semakin cerdas dalam memilih produk yang aman dan sesuai dengan standar yang berlaku. Susanto menekankan bahwa pendidikan konsumen adalah kunci utama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih produk. [23]

Selain hak untuk mengajukan komplain dan menuntut ganti rugi, konsumen juga dilindungi melalui mekanisme gugatan kelompok atau class action. Mekanisme ini memungkinkan sekelompok konsumen yang mengalami kerugian serupa karena produk kadaluwarsa untuk bersama-sama mengajukan tuntutan terhadap pelaku usaha. Menurut Pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, gugatan kelompok dapat diajukan untuk mengatasi sengketa secara lebih efisien, terutama ketika jumlah konsumen yang mengalami kerugian cukup banyak dan mengalami kerugian sejenis. [24] Gugatan kelompok ini menjadi sarana efektif untuk memberikan tekanan yang lebih kuat kepada pelaku usaha agar lebih bertanggung jawab atas produknya.

Peran lembaga perlindungan konsumen seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) juga sangat penting dalam mengedukasi dan membimbing konsumen. Lembaga-lembaga ini seringkali bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-hak mereka serta memberikan panduan mengenai cara melindungi diri dari produk yang

[20] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4
[21] Sinaga, B. (2017). Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 55.
[22] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 45 ayat (1).
[23] Susanto, A. (2015). Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 78
[24] Wiwik Sri Widiarty, (2015) Gugatan Class Action dalam Hukum Perlindungan Konsumen, di akses dari https://doi.org/10.33541/tora.v1i2.1135 pada 11 November 2024

berpotensi membahayakan. Selain itu, lembaga ini juga dapat memberikan bantuan hukum atau menjadi fasilitator dalam proses mediasi jika konsumen memilih untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. [25]

Selain itu, perlindungan terhadap konsumen juga diatur melalui sanksi administratif dan pidana bagi pelaku usaha yang mengedarkan produk kadaluwarsa. Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan keamanan produk dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal dua miliar rupiah. [26] Sanksi pidana ini memberikan efek jera bagi pelaku usaha, sehingga diharapkan mereka lebih berhati-hati dalam memastikan produk yang dijual aman dan layak konsumsi.

Di sisi lain, pemerintah juga terus mendorong edukasi bagi konsumen untuk meningkatkan kesadaran mereka mengenai hak-hak dalam konsumsi produk. Edukasi ini meliputi cara memeriksa label produk, memahami arti tanggal kedaluwarsa, serta melaporkan apabila terdapat produk yang dicurigai kadaluwarsa. Menurut Andini (2016, hlm. 72), konsumen yang lebih teredukasi memiliki kemampuan untuk memilih produk dengan lebih baik dan menjadi lebih kritis dalam menilai keamanan suatu produk. [27]

Teori Perlindungan Hukum juga mengakui pentingnya peran negara dalam menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi warganya. Negara memiliki tanggung jawab untuk merumuskan peraturan yang melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak etis, serta memastikan bahwa mekanisme penegakan hukum berfungsi dengan baik. Dalam konteks konsumen, perlindungan hukum mencakup aspek seperti informasi yang jujur tentang produk, hak untuk mengajukan keluhan, serta akses terhadap ganti rugi jika terjadi kerugian akibat produk yang tidak memenuhi standar. Dalam banyak sistem hukum, termasuk di Indonesia, perlindungan hukum bagi konsumen diatur dalam berbagai perundang-undangan, seperti Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang- undang ini mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, dan memberikan kerangka hukum untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul antara kedua belah pihak. Perlindungan hukum bukan hanya sekadar aspek normatif, tetapi juga harus diimbangi dengan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat agar mereka memahami hak-hak mereka sebagai konsumen. Kesadaran akan hak-hak tersebut sangat penting agar konsumen dapat berperan aktif dalam menjaga kepentingan mereka, serta memanfaatkan jalur hukum yang ada jika diperlukan.

Kesimpulan

Upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen jika mengalami kerugian akibat produk kadaluwarsa mencakup berbagai langkah yang dapat ditempuh mulai dari pengaduan langsung kepada produsen atau penjual, pelaporan kepada lembaga perlindungan konsumen, hingga gugatan perdata melalui pengadilan. Konsumen juga dapat melaporkan pelanggaran terkait produk kadaluwarsa kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang memiliki kewenangan dalam mengawasi peredaran produk-produk yang membahayakan kesehatan. Selain upaya hukum, konsumen juga dianjurkan untuk melakukan tindakan preventif, seperti memeriksa tanggal kedaluwarsa produk sebelum membeli atau mengonsumsinya, memilih tempat pembelian yang memiliki reputasi baik, serta mengikuti edukasi dan kampanye perlindungan konsumen.

[25] Opcit Sinaga, B. (2017). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 68
[26] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 62 ayat (1)
[27] R. Ardini Rakhmania Ardan,(2024) PENYULUHAN TENTANG PERLINDUNGAN HAK INDIKASI, di akses dari https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85 pada 11 November 2024

Perlindungan hukum ini mengintegrasikan pengawasan, edukasi, dan penegakan hukum yang tegas. Konsumen diharapkan semakin cerdas dalam memilih produk yang aman dan sesuai standar, sementara pelaku usaha diharapkan lebih bertanggung jawab dalam menjaga kualitas dan keamanan produk yang mereka jual. Pemerintah, lembaga perlindungan konsumen, dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk menciptakan pasar yang adil, transparan, dan aman bagi konsumen. Konsep strict liability juga berlaku dalam kasus produk kadaluwarsa, di mana pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang timbul tanpa perlu membuktikan kesalahan. Sanksi administratif dan pidana yang tegas juga diterapkan untuk memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan yang lebih tinggi dari pelaku usaha.

Referensi

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, cet. 1. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 52.

Adrianus Meliala, Praktik Bisnis Curang Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993 , hlm.152

AZ.Nasution, Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm. 64-65.

Bambang Sunggono, Metodologi PenelitiaHukum, cek.6, Jakarta: Raja Grafindo Parsada, 2003 hal. 184

M. Sadar dan Moh, Taufik Makarao dan Habloel Mawadi, Hukum Perlindungan Konsumen di IndonesiaJakarta: Akademia, 2012, 10

Sinaga, B. Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 55.

Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cek.4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hal. 13-14;

Susanto, A. Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015, hlm. 78

Zumrotin K. Susilo, Penyambung Lidah Konsumen, Diterbitkan atas kerja sama YLKI dengan Puspa Swara, Jakarta: April 1996, hlm 2

Referensi Lainnya

Angky Wahyu Putranto, Widyasari, Teti Estiasih, Faiz Ramadhani, (2022) Pendampingan Wawasan Sertifikasi Halal dan Izin Edar BPOM, di akses dari https://doi.org/10.33005/abdimesin.v2i2.35 pada 11 November 2024

Ferdricka Nggeboe, ―Penyelesaian Hukum Bagi Konsumen Dari Produk Cacat MenurutUndang Undang Nomor 8 Tahun 1999,‖ Legalitas VII (2015): 44–73.

Muhammad Arafat, Anisah Budiwati, (2020) Dampak Penghapusan Kewajiban Label Halal Pada Peraturan Menteri Perdagangan, Di Akses Dari Https://Doi.Org/10.20885/Tullab.Vol2.Iss1.Art2 Pada 11 November 2024

Patricia gita naully, fiorida mathilda, (2018) pencegahan penyakit akibat jajanan sekolah dengan edukasi kesehatan dan undang-undang perlindungan konsumen, di akses dari https://doi.org/10.30787/gemassika.v2i2.277 pada 11 november 2024

R. Ardini Rakhmania Ardan,(2024) Penyuluhan Tentang Perlindungan Hak Indikasi, di akses dari https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85 pada 11 November 2024

Rahmawati, Selvia (2024) Implementasi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Di Akases Dari Http://Repository.Uinfasbengkulu.Ac.Id/Id/Eprint/3030 Pada 11 November 2024

Risa Qoni'ah, (2022) Tantangan dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal Indonesia di Pasar Global, di akses dari https://doi.org/10.12962/j22759970.v2i1.246 pada 11 November 2024

Sinaga, B. (2017). Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 68

Suci Kumala Sari, Etika Khairina, (2023), Pengawasan Bahan Pangan Tidak Layak Edar oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), di akses dari http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3147 pada 11 November 2024

Wahyu Simon Tampubolon, ―Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa di Labuhanbatu (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)‖, advokasi vol. 08, No. 01 (2020), 29

Wiwik Sri Widiarty, (2015) Gugatan Class Action dalam Hukum Perlindungan Konsumen, di akses dari https://doi.org/10.33541/tora.v1i2.1135 pada 11 November 2024

Yoan Barbara Runtunuwu, Kajian Hukum Ratifikasi Konvensi Internasional Terhadap Penyiksaan Berkaitan Dengan Upaya Paksa Menurut KUHAP, Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 Tahun 2019 | 7 – 14

Joupy G.Z. Mambu, Kajian Yuridis Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Lex Administratum, Vol, III/No.5/Juli/2015.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen